

PANDUAN TEKNIS

PERATURAN BKN

NOMOR 3 TAHUN 2023

Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat
dan Jenjang Jabatan Fungsional



SEKAPUR SIRIH



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirah Allah SWT, Tuhan yang Masa Esa buku panduan teknis yang disusun oleh tim Direktorat Jabatan ASN dapat diselesaikan.

Panduan Teknis yang berisikan beberapa permasalahan yang kami tuangkan dalam bentuk pertanyaan dan disertai dengan jawaban permasalahan. Permasalahan yang terjadi dimungkinkan terjadi karena adanya penetapan kebijakan baru yang menjadi dasar hukum khususnya bagi Instansi Pembina, unit pembina Jabatan Fungsional Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional, serta pejabat fungsional.

Dengan diterbitkannya “Panduan Teknis memahami Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional” diharapkan Instansi Pembina, unit Pembina Jabatan Fungsional di Instansi Pemerintah, dan pejabat fungsional dapat mengetahui dan lebih memahami strategi bagaimana memecahkan masalah tersebut dengan mendasar pada jawaban yang tertuang dalam Panduan Teknis ini.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan atas arahan dan bimbingannya, serta kontribusi seluruh anggota tim Direktorat Jabatan ASN yang ikut berperan dalam menghasilkan “Panduan Teknis memahami Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional”

Demikian semoga panduan teknis ini dapat memberikan manfaat dan mudah diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembinaan Jabatan Fungsional.

Jakarta, Januari 2024
Direktur Jabatan ASN

Sri Gantini, S.Sos., MAP

DIREKTORAT JABATAN ASN

DAFTAR ISI

SEKAPUR SIRIH	1
DAFTAR ISI	2
PENGANGKATAN PERTAMA	3
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN	6
PENYESUAIAN	12
PROMOSI	18
PENGANGKATAN KEMBALI	21
KEWENANGAN PENGANGKATAN	24
TATA CARA PERHITUNGAN KONVERSI	26
KENAIKAN PANGKAT	32
ANGKA KREDIT	35



Pengangkatan Pertama



- **Apa yang dimaksud dengan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama?**

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS.

- **Jenjang jabatan apa saja yang dapat diisi ke dalam pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama?**

- Untuk kategori keahlian jenjang Ahli Pertama / Ahli Muda
- Untuk kategori keterampilan jenjang Pemula / Terampil

- **Kapan pelaksanaan pengangkatan dan pelantikan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama dilakukan?**

Pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama dapat dilakukan bersamaan dengan pengangkatan ke dalam PNS, kecuali bagi pengangkatan ke dalam jabatan fungsional yang memiliki persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Nomenklatur jabatan apa yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan calon PNS sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional?**

Nomenklatur yang dituangkan pada saat pengangkatan calon PNS dalam Surat Keputusan pengangkatan calon PNS menggunakan nomenklatur Jabatan Fungsional sesuai dengan formasinya tanpa mencantumkan jenjang jabatan dan kelas jabatan.

- **Ketentuan apa saja yang dituangkan dalam Surat Keputusan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional?**

Nomenklatur jabatan yang dilamar, jenjang jabatan fungsional, dan kelas jabatan fungsional.

- **Apakah pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama ditetapkan penetapan angka kredit?**

Dalam pengangkatan pertama tidak ditetapkan penetapan angka kredit dan di dalam Surat Keputusan tidak mencantumkan angka kredit.

- **Bagaimana kenaikan pangkat PNS yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasinya?**

PNS yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat reguler sampai diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.

- **Apakah kinerja calon PNS selama melaksanakan tugas jabatan fungsional dapat diusulkan sebagai perolehan Angka kredit?**

Kinerja calon PNS dapat diusulkan sebagai perolehan Angka Kredit secara periodik atau tahunan.

- **Kapan penghitungan Angka Kredit calon PNS dilakukan?**

Penghitungan angka kredit calon PNS dilakukan setelah menduduki jabatan fungsional.

- **Bagaimana penghitungan akumulasi angka kredit bagi pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama?**

Akumulasi angka kredit pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama diperoleh dari konversi predikat kinerja pada saat CPNS ditambah dengan konversi predikat kinerja setelah menduduki jabatan fungsionalnya secara proporsional.

- **Kapan ditetapkan penetapan angka kredit pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama?**

Penetapan angka kredit pejabat fungsional yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama ditetapkan pada saat pejabat fungsional telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jenjang setingkat lebih tinggi.

- **Siapakah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan angka kredit?**

Pejabat penilai kinerja atau atasan langsung pejabat fungsional.

Perpindahan Dari Jabatan Lain



▶ Perpindahan Antar Kelompok
Jabatan Fungsional ke Jabatan
Fungsional lain

▶ Perpindahan Antar Kelompok
Jabatan

- **Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain meliputi apa saja?**
 1. Perpindahan antar Kelompok Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lain,
 2. Perpindahan antar kelompok jabatan.
- **Bagaimana alur pengangkatan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain ?**

Alur pengangkatan Pejabat Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan sebagai berikut:

- Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian mengajukan usulan uji kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dengan melampirkan:
 1. Persetujuan kebutuhan JF sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
 2. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung dari konversi predikat kinerja pada masa kepangkatan terakhir sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi; dan
 3. Dokumen evaluasi kinerja.
- Pelaksanaan Uji Kompetensi dan penetapan rekomendasi hasil uji kompetensi.
- Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi hasil uji kompetensi dan menuangkan Angka Kredit dalam keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional.
- Konversi predikat kinerja setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional dihitung mulai dari predikat kinerja sejak pengusulan uji kompetensi.



Perpindahan Antar Kelompok Jabatan Fungsional ke Jabatan Fungsional lain

- **Persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk pengangkatan perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional ke jabatan fungsional lain?**

Persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional ke jabatan fungsional lain meliputi:

1. kualifikasi,
2. kompetensi, dan
3. persyaratan lain yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

- **Bagaimana penetapan pangkat dan jenjang jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional ke jabatan fungsional lain?**

Penetapan pangkat dan jenjang jabatan fungsional melalui mekanisme perpindahan antar kelompok jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya adalah pada pangkat dan jenjang yang sama dengan jabatan fungsional sebelumnya.

- **Berapa Angka kredit yang ditetapkan bagi Pejabat Fungsional yang berpindah ke dalam jabatan fungsional lain?**

Penetapan Angka Kredit jabatan fungsional yang berpindah ke jabatan fungsional lain sama dengan penetapan angka kredit di jabatan fungsional sebelumnya.



Perpindahan Antar Kelompok Jabatan

- **Perpindahan antar kelompok jabatan meliputi jabatan apa saja?**
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi ke dalam Jabatan Fungsional ahli utama;
 - b. Jabatan administrator ke dalam Jabatan Fungsional ahli madya;
 - c. Jabatan pengawas ke dalam Jabatan Fungsional ahli muda; dan
 - d. Jabatan pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan dan Jabatan Fungsional ahli pertama
- **Apa saja kondisi yang mempengaruhi penghitungan angka kredit melalui Perpindahan antar kelompok Jabatan ?**

Perpindahan antar kelompok jabatan meliputi 4 (empat) kondisi, yaitu:

 1. Pejabat Fungsional yang memiliki golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai;
 2. Pejabat Fungsional yang memiliki golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai dan merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi serta masa kepangkatannya lebih dari 3 tahun;
 3. Pejabat Fungsional dengan kondisi memiliki golongan ruang tidak sesuai dengan jenjangnya;
 4. Kategori keterampilan ke kategori keahlian.
- **Bagaimana penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai?**

Penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kerja golongan ruang terakhir yang dimiliki pada jabatan terakhir dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar.
- **Bagaimana penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai dan merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun?**

Penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi golongan ruang dan jenjang jabatan yang sesuai dan merupakan pangkat puncak dalam jabatan administrasi dan masa kepangkatannya lebih dari 3 (tiga) tahun berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kerja golongan ruang terakhir yang dimiliki pada jabatan terakhir dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, ditambah Angka Kredit Dasar pada jenjang Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.



Perpindahan Antar Kelompok Jabatan

- **Bagaimana penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi memiliki golongan ruang tidak sesuai dengan jenjangnya?**

Penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dengan kondisi memiliki golongan ruang tidak sesuai dengan jenjangnya berdasarkan tabel Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 3 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

ANGKA KREDIT PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DENGAN PANGKAT GOLONGAN RUANG TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN.

Jabatan Administrasi	Golongan ruang	Jenjang	Angka Kredit
Administrator	III/d	Ahli Madya	100
Pengawas	III/b	Ahli Muda	50
	IV/a		200
	IV/b		200
Pelaksana	III/c	Ahli Pertama	100
	III/d		100
	IV/a		100

- **Bagaimana penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan JPT ke JF Ahli Utama?**
 1. Penetapan Angka Kredit bagi JPT golongan ruang IV/b, maka diberikan Angka Kredit sebesar 150 yang digunakan untuk kenaikan golongan ruang ke IV/c.
 2. Penetapan Angka Kredit bagi JPT golongan ruang IV/c, maka diberikan Angka Kredit sebesar 150 yang digunakan untuk kenaikan golongan ruang ke IV/d.
- **Pengangkatan Pegawai ke dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain yang memiliki golongan ruang di atas golongan ruang jenjang jabatan, bagaimana karier dan perolehan angka kredit selanjutnya?**
 - Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional dan memiliki golongan ruang di atas golongan ruang pada jenjang jabatannya dapat dinaikkan ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi apabila telah menduduki paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatannya setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi serta tersedia kebutuhan.
 - Pada saat yang bersangkutan sudah naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, maka Angka Kredit diberikan dari konversi predikat kinerja selama masa kerja golongan sebelum diangkat dalam JF dikalikan koefisien Angka Kredit per tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.



Perpindahan Antar Kelompok Jabatan

- **Apakah Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian?**

Pejabat Fungsional kategori keterampilan dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional keahlian setelah memenuhi syarat jabatan fungsional keahlian.

- **Persyaratan apa saja yang diperlukan untuk perpindahan Jabatan Fungsional kategori keterampilan ke kategori keahlian ?**

Perpindahan Jabatan Fungsional kategori keahlian dari kategori keterampilan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki paling rendah pangkat penata muda golongan ruang III/a atau penata muda tingkat I golongan ruang III/b sesuai dengan syarat jabatan yang ditentukan;
- b. Sarjana atau diploma empat sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional keahlian;
- c. Tersedia lowongan kebutuhan;
- d. Syarat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- **Bagaimana penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian?**

Penghitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian berdasarkan konversi predikat kinerja pada masa kerja golongan ruang terakhir yang dimiliki pada jabatan terakhir dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar.

- **Bagaimana penetapan pangkat dan jenjang jabatan dalam Perpindahan antar kelompok jabatan?**

Penetapan pangkat Pejabat Fungsional yang diangkat melalui perpindahan antar kelompok jabatan sama dengan pangkat yang dimiliki pada jabatan sebelumnya, sedangkan jenjang jabatan ditetapkan setara dengan jabatan terakhir yang didudukinya.



Penyesuaian

- **Apa yang dimaksud dengan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian?**

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian dilakukan untuk:

- penetapan JF baru;
- perubahan ruang lingkup tugas JF; dan/atau
- kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis instansi atau nasional

Hal ini berlaku dengan syarat bagi PNS yang pada saat Jabatan Fungsional ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling singkat 2 tahun secara kumulatif berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang

- **Bagaimana penetapan jenjang Jabatan Fungsional melalui penyesuaian?**

Penetapan jenjang Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian berdasarkan pada pangkat dan golongan ruang terakhir yang dimiliki.

- **Bagaimana penghitungan masa kerja dalam pangkat terakhir?**

- a. kurang dari 1 tahun, dihitung kurang 1 tahun
- b. 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun, dihitung 1 tahun
- c. 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun, dihitung 2 tahun
- d. 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun, dihitung 3 tahun
- e. 4 tahun atau lebih, dihitung 4 tahun.

- **Bagaimana penghitungan masa kerja bagi jabatan pelaksana yang memiliki pangkat penata muda golongan ruang III/a?**

Masa kerja dalam pangkat dihitung sejak calon PNS.

- **Bagaimana alur pengangkatan Pejabat Fungsional melalui penyesuaian?**
 - Pejabat Pembina Kepegawaian melalui pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian mengusulkan nama pegawai yang akan diangkat melalui penyesuaian berdasarkan lowongan kebutuhan kepada instansi pembina, dengan melampirkan:
 1. Persetujuan kebutuhan JF sebagai bahan verifikasi;
 2. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung berdasarkan angka kredit dalam tabel penyesuaian/penyetaraan dan ditambah dengan AK Dasar; dan
 3. Dokumen evaluasi kinerja
 - Instansi pembina melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan menerbitkan rekomendasi hasil verifikasi
 - Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi kelengkapan persyaratan berkas dan menuangkan Angka Kredit dalam keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional.
 - Konversi predikat kinerja setelah diangkat ke dalam jabatan fungsional dihitung mulai dari predikat kinerja sejak pengusulan pengangkatan.
- **Berapa kali Angka Kredit penyesuaian diberikan pada proses pengangkatan Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian?**

Angka Kredit penyesuaian hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian.

PENYESUAIAN

- Bagaimana pemberian Angka Kredit bagi PNS yang diangkat melalui penyesuaian/penyetaraan?

Angka Kredit ditetapkan berdasarkan Lampiran II angka 5 PerBKN No.3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan diberikan tambahan Angka Kredit Dasar.

Kategori Keahlian

NO	GOLONGAN RIJANG	JABATAN/KELOMPOK YANG DITINGKAT	AK Semula yang ditetapkan	ANGKA KREDIT YANG HARUS DILENGKAPKAN KEMUDI				
				1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN /LEBIH
1	III/a	Asisten (B1)/Diploma IV	20	2	15	28	38	57
2	III/b	Asisten (B1)/Diploma IV	20	3	18	34	46	67
		Magister (B2)	30	4	19	39	52	76
3	III/c	Asisten (B1)/Diploma IV	100	2	27	55	75	90
		Magister (B2)	100	6	36	76	96	116
		Doktor (B3)	100	7	37	77	97	117
4	III/d	Asisten (B1)/Diploma IV	100	2	31	63	78	94
		Magister (B2)	100	6	36	76	96	116
		Doktor (B3)	100	7	37	77	97	117
5	IV/a	Asisten (B1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (B2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (B3)	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Asisten (B1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (B2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (B3)	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Asisten (B1)/Diploma IV	100	8	53	83	113	143
		Magister (B2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (B3)	150	11	56	86	116	146
8	IV/d	Asisten (B1)/Diploma IV	200	10	76	116	150	190
		Magister (B2)	200	12	78	118	152	192
		Doktor (B3)	200	14	84	124	154	194
9	IV/e	Asisten (B1)/Diploma IV / Magister (B2) /Doktor (B3)	**	200	200	200	200	200

Kategori Keterampilan

NO	GOLONGAN RIJANG	JABATAN/KELOMPOK YANG DITINGKAT	AK Semula yang ditetapkan	ANGKA KREDIT YANG HARUS DILENGKAPKAN KEMUDI				
				1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN /LEBIH
1	II/a	SLTA/SMK/ Diploma I (D1)	15	1	2	4	6	14
2	III/a	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	2	3	6	9	18
		SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	1	3	6	9	18
3	III/b	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	2	4	8	12	18
		SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	1	3	6	9	18
4	III/c	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	2	4	8	12	18
		SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	20	1	3	6	9	18
5	III/d	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	30	3	6	12	18	24
		Diploma III (D3)	30	4	8	16	24	30
6	III/e	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	30	3	6	12	18	24
		Diploma III (D3)	30	4	8	16	24	30
7	III/f	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2)	100	5	10	20	30	40
		Diploma III (D3)	100	7	14	28	42	56
8	III/g	SLTA/SMK/ Diploma I / Diploma II (D2) / Diploma III (D3)	**	100	100	100	100	100

- Dalam hal kenaikan pangkat bersamaan dengan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian, mana yang didahulukan?

PNS yang diusulkan untuk pengangkatan melalui penyesuaian dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu dalam periode kenaikan pangkat terdekat sebelum masa penyesuaian berakhir.

- **Dapatkah Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali terhadap pengangkatan penyesuaian, apabila PNS tersebut telah ditetapkan KP terbarunya?**

Dalam hal PNS telah ditetapkan rekomendasi pengangkatan melalui penyesuaian dan telah ditetapkan kenaikan pangkatnya, maka Instansi Pembina menetapkan rekomendasi kembali berdasarkan pangkat dan golongan ruang terakhir yang ditetapkan, sepanjang masih dalam rentang jenjang jabatan yang sama. Namun apabila kenaikan pangkatnya mengakibatkan perbedaan jenjang jabatan fungsionalnya maka harus uji kompetensi kembali sesuai dengan pangkat dan golongan serta jenjang jabatan terbarunya, apabila Instansi Pembina mensyaratkan uji kompetensi.

- **Jabatan apa saja yang dapat disesuaikan melalui penyetaraan?**

Penyesuaian melalui penyetaraan jabatan antara lain:

- a. jabatan administrator ke Jabatan Fungsional ahli madya
- b. jabatan pengawas ke Jabatan Fungsional ahli muda
- c. jabatan pelaksana yang merupakan eselon V ke Jabatan Fungsional ahli pertama.

- **Apa yang dapat membuat instansi melakukan penyetaraan?**

Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian Jabatan ke dalam JF dapat dilakukan melalui penyetaraan Jabatan Fungsional dengan persetujuan Menteri.

- **Bagaimana alur proses pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan bagi Instansi Pemerintah Pusat?**

- a. Instansi Pusat menyampaikan usulan Penyetaraan Jabatan terdiri atas hasil identifikasi dan pemetaan Jabatan Administrasi dalam Jabatan Fungsional yang akan disetarakan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
- b. Validasi dilakukan atas usulan Penyetaraan Jabatan
- c. Menteri menetapkan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik Pejabat Fungsional yang disetarakan
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan Penyetaraan Jabatan beserta nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina.

- **Kapan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan dapat disesuaikan ke jenjang jabatannya apabila pada saat penyetaraan JF memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatan fungsionalnya?**

PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan yang memiliki pangkat golongan ruang di atas jenjang jabatan fungsionalnya dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan sesuai golongan ruangnya setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dan lulus uji kompetensi apabila ada formasi.



Promosi

- **Apa yang dimaksud dengan Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan promosi?**

Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui promosi merupakan pengangkatan secara diagonal maupun vertikal yang meliputi:

- a. promosi ke dalam atau dari JF
- b. kenaikan jenjang JF

- **Bagaimana penetapan jenjang jabatan pelaksana yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional melalui promosi?**

Pelaksana dapat dipromosikan menduduki jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

1. golongan ruang III/a sampai dengan III/b dipromosikan ke dalam jabatan fungsional Ahli Pertama atau mahir
2. golongan ruang III/c sampai dengan III/d dipromosikan ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda atau Penyelia
3. golongan ruang IV/a dipromosikan ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda

Ketentuan diatas mempertimbangkan syarat kualifikasi pendidikan dan syarat lainnya pada jabatan yang akan diduduki.

- **Bagaimana alur pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional melalui promosi ke dalam Jabatan Fungsional?**

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang membidangi pengelolaan kepegawaian mengajukan usulan uji kompetensi untuk pengangkatan melalui promosi dengan melampirkan:
 - i. persetujuan lowongan kebutuhan JF sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina sebagaimana format terlampir;
 - ii. formulir Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang jabatan;
 - iii. dokumen evaluasi kinerja;
- b. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
- c. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian melakukan pengangkatan atau kenaikan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional.
- e. Dalam hal kenaikan jenjang jabatan, dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja.

- **Apakah Pejabat Administrator dengan golongan ruang IV/a dapat promosi ke dalam Jabatan JF Ahli Utama?**

Bisa, sepanjang memenuhi syarat mekanisme pengangkatan ke dalam JF melalui jalur promosi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN & RB No. 1 Tahun 2023.

- **Apakah Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional mengakibatkan angka kredit kembali menjadi 0 (nol)?**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional “Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.”

Dengan demikian dapat diartikan bahwa ketika yang bersangkutan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi (berada dalam jenjang yang berbeda) maka angka kredit sebelumnya tidak dapat diperhitungkan kembali.

- **Apakah pengembangan profesi masih menjadi persyaratan kenaikan jenjang jabatan?**

Penilaian konversi tidak mengenal kegiatan pengembangan profesi. Dengan demikian kegiatan pengembangan profesi tidak lagi menjadi syarat kenaikan jabatan.

- **Apakah ada peran Tim Penilai Angka Kredit dalam proses kenaikan jabatan pejabat fungsional?**

Dengan ditetapkannya PermenpanRB No. 1 Tahun 2023 sudah tidak ada peran Tim Penilai Angka Kredit

- **Bagaimana cara menjamin objektivitas dalam kenaikan jenjang jabatan apabila tidak ada tim penilai angka kredit?**

Terdapat peran dari Tim Penilai Kinerja PNS untuk memberikan rekomendasi Kenaikan Jabatan.

- **Siapa saja yang menjadi tim penilai kinerja PNS?**

Tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah terdiri atas:

- PyB;
- Pejabat yang menangani bidang kepegawaian;
- Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal; dan
- Pejabat pimpinan tinggi terkait.



Pengangkatan Kembali

- **Bagaimana alur pengangkatan kembali Pejabat Fungsional?**

1. Pejabat Penilai Kinerja mengusulkan pengangkatan kembali pejabat fungsional berdasarkan ketersediaan kebutuhan di unit organisasi kepada unit yang membidangi pengelolaan kepegawaian dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi;
2. Unit yang membidangi pengelolaan kepegawaian memverifikasi dokumen kelengkapan dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jabatan;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsionalnya.

- **Bagaimana mekanisme penyesuaian jenjang jabatan bagi JF yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatannya dan memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi daripada jenjang jabatannya?**

1. Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan SK Pengangkatan Kembali jabatan fungsionalnya sesuai dengan jenjang jabatan dan angka kredit yang terakhir kali ditinggalkannya;
2. Pejabat fungsional paling singkat 1 tahun dalam jenjang jabatannya dapat diusulkan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai pangkat golongan ruang yang dimiliki;
3. Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung) menetapkan penetapan angka kredit yang dihitung dari angka kredit terakhir ditambah konversi predikat kinerja dan angka kredit pemenuhan kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan pangkat golongan ruangnya;
4. Pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit organisasi paling rendah JPT Pratama mengusulkan ke JPT Pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian/SDM;
5. JPT Pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian/SDM atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usulan kenaikan jenjang yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagai bahan verifikasi kepada Instansi Pembina;
6. Instansi Pembina memverifikasi dan memvalidasi terhadap pengusulan yang diajukan;
7. Instansi Pembina menyelenggarakan Uji Kompetensi;
8. Instansi Pembina menerbitkan rekomendasi hasil Uji Kompetensi; dan
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah berdasarkan hasil rekomendasi menetapkan Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsionalnya.

- **Bagaimana cara menghitung angka kredit bagi pejabat fungsional yang telah selesai melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya?**

Angka Kredit ditetapkan dari penetapan angka kredit terakhirnya, dan dapat ditambah dari konversi predikat kinerja hasil tugas di bidang jabatan fungsional selama diberhentikan yang dihitung secara proporsional.



Kewenangan Pengangkatan

- **Siapakah yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional jenjang ahli utama?**

Pejabat Fungsional Ahli Utama diangkat oleh Presiden.

- **Siapakah yang berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya?**

Pejabat Fungsional selain jenjang jabatan Ahli Utama diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- **Apakah Pejabat Pembina Kepegawaian bisa digantikan oleh pejabat lain untuk menetapkan pengangkatan Jabatan?**

Bisa. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya kecuali untuk pejabat fungsional ahli madya.

- **Siapakah yang mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional ahli utama?**

Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan penempatan PNS tersebut, yaitu:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

- **Kepada siapa usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama disampaikan?**

Usulan disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.



Tata Cara Penghitungan Konversi

TATA CARA PENGHITUNGAN KONVERSI

- **Bagaimana mekanisme penghitungan konversi angka kredit?**

Mekanisme penghitungan konversi Angka Kredit dilakukan sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
2. Pejabat Penilai Kinerja menilai kinerja yang terdiri dari sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja Pejabat Fungsional melalui evaluasi periodik dan tahunan sehingga mendapatkan predikat kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Predikat kinerja menjadi nilai kuantitatif dan dikonversikan menjadi Angka Kredit

- **Bagaimana penghitungan angka kredit konversi predikat kinerja tahunan?**

Angka kredit konversi predikat kinerja tahunan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Predikat Kinerja x Koefisien Angka Kredit Tahunan

TABEL PERSENTASE PREDIKAT

Predikat Kinerja	Nilai Kuantitatif
Sangat Baik	150%
Baik	100%
Cukup/Butuh Perbaikan	75%
Kurang	50%
Sangat Kurang	25%

TABEL KOEFISIEN AK

Jenjang Jabatan	Koefisien AK
Ahli Utama	50
Ahli Madya	37,5
Ahli Muda	25
Ahli Pertama	12,5
Penyelia	25
Mahir	12,5
Terampil	5
Pemula	3,75

- **Pada penghitungan tahunan, predikat kinerja mana yang dikonversi menjadi Angka Kredit?**

Predikat kinerja yang dikonversi adalah predikat kinerja final (akhir tahun)

- **Bagaimana contoh penghitungan angka kredit konversi tahunan?**

Contoh penghitungan angka kredit konversi tahunan sebagai berikut:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama memperoleh Predikat Kinerja Sangat Baik. Maka konversi predikat kinerja tahunan sebagai berikut:

Persentase predikat kinerja sangat baik = 150%

Koefisien angka kredit tahunan jenjang ahli pertama = 12,5

Angka kredit konversi tahunan = 150% x 12,5 = 18,75 Angka Kredit

TATA CARA PENGHITUNGAN KONVERSI

- **Bagaimana tata cara penghitungan angka kredit secara periodik?**

Contoh penghitungan angka kredit konversi periodik sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Bulan Periode Penilaian}}{\text{Jumlah Bulan dalam satu Tahun}} \times \text{Persentase Predikat Kinerja} \times \text{Koefisien Angka Kredit Tahun}$$

- **Kapankah Penghitungan Angka Kredit konversi periodik dapat dilakukan?**

Penghitungan Angka Kredit periodik dapat dilakukan apabila dalam satu tahun berjalan ada kebutuhan untuk naik pangkat dan atau naik jenjang.

- **Pada penghitungan periodik, predikat kinerja mana yang dikonversi menjadi Angka Kredit?**

Predikat kinerja bulan dimana kebutuhan Angka Kredit dapat terpenuhi. Contoh di penilaian 3 bulan untuk pemenuhan (Januari, Februari, Maret) maka predikat kinerja diambil di bulan maret.

- **Bagaimana contoh penghitungan angka kredit konversi periodik**

Contoh penghitungan angka kredit konversi periodik sebagai berikut:

Pejabat Fungsional Ahli Pertama golongan III/a memiliki Angka Kredit sebesar 46,875 merupakan perolehan angka kredit pada metode integrasi. Kebutuhan Angka Kredit ke III/b adalah 50 sehingga yang bersangkutan bisa dinilai secara periodik sebagai berikut:

Pejabat fungsional Ahli Pertama mendapat predikat kinerja Baik pada tanggal 1 Januari 2023 - 31 Maret 2023 (3 bulan) maka Angka Kredit ditetapkan sebagai berikut:

Persentase predikat kinerja Baik = 100%

Koefisien angka kredit tahunan jenjang ahli pertama = 12,5

Jumlah bulan periode penilaian = 3

Jumlah bulan dalam satu tahun = 12

$$\text{Angka Kredit} = \frac{3}{12} \times 100\% \times 12,5$$

$$\text{Angka Kredit} = 3,125$$

TATA CARA PENGHITUNGAN KONVERSI

- Bagaimana contoh pengisian formulir konversi predikat kinerja ke angka kredit?

KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT NOMOR

Instansi : Badan Kepegawaian Negara

Periode: Januari - Maret 2023

PEJABAT FUNGSIONAL YANG DINILAI			
1	Nama	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2	NIP	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
3	Nomor Seri Karpas	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
4	Tempat/Tgl. Lahir	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
5	Jenis Kelamin	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/a	
7	Jabatan/TMT	XXXXXXXXXX, Ahli Pertama	
8	Unit Kerja	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
9	Instansi	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
KONVERSI PREDIKAT KINERJA KE ANGKA KREDIT			
Hasil Penilaian Kinerja		Koefisien per tahun	Angka Kredit yang didapat (Kolom 2 x kolom 3) 4
PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4
Baik	$\frac{3}{12} \times 100\%$	12,5	3,125

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Ketatausahaan unit kerja;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

TATA CARA PENGHITUNGAN KONVERSI

- Bagaimana contoh pengisian formulir akumulasi angka kredit?

AKUMULASI ANGKA KREDIT

NOMOR _____

Instansi: _____

Masa Penilaian: _____

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	XXXXXXXXXXXXXXXX			
2	NIP	XXXXXXXXXXXXXXXX			
3	Nomor Seri KARPEG	XXXXXXXXXXXXXXXX			
4	Tempat/Tgl. Lahir	XXXXXXXXXXXXXXXX			
5	Jenis Kelamin	XXXXXXXXXXXXXXXX			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/a			
7	Jabatan/TMT	XXXXXXXXXX, Ahli Pertama			
8	Unit Kerja	XXXXXXXXXXXXXXXX			
9	Instansi	XXXXXXXXXXXXXXXX			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFGISIEN PER TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODIK (BULAN)	PREDIKAT	PROSENTASE		
1	2	3	4	5	6
2022	AK Integrasi	-	-	12,5	46,875
2023	Januari - Maret	Baik	$\frac{3}{12} \times 100\%$	12,5	3,125
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH					50

Ditetapkan di
Pada tanggal
Pejabat Penilai Kinerja

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
2. Sekretariat Tim Penilai Kinerja instansi yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota: *) dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) coret yang tidak perlu

TATA CARA PENGHITUNGAN KONVERSI

- Bagaimana contoh pengisian formulir penetapan angka kredit konversi?

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR _____

Instansi: _____ Masa Penilaian: _____

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	XXXXXXXXXXXXXXXX			
2	NIP	XXXXXXXXXXXXXXXX			
3	Nomor Seri KARPEG	XXXXXXXXXXXXXXXX			
4	Tempat/Tgl. Lahir	XXXXXXXXXXXXXXXX			
5	Jenis Kelamin	XXXXXXXXXXXXXXXX			
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda, III/a			
7	Jabatan/TMT	XXXXXXXX, Ahli Pertama			
8	Unit Kerja	XXXXXXXXXXXXXXXX			
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1	AK Dasar yang diberikan				
2	AK JF lama				
3	AK Penyesuaian/ Penyetaraan				
4	AK Konversi	0	50	50	
5	AK yang diperoleh dari peningkatan pendidikan				
6 **)				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF		0	50	50	
Keterangan		Pangkat		Jenjang Jabatan	
Angka Kredit Minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat/ jenjang		50		100	
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat		0		50	
Kelebihan/Kelebihan*) Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jenjang					
DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBAANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI..... JENJANG..... PANGKAT/GOLONGAN RUANG					

Diisi Sesuai syarat AK untuk menduduki golongan saat ini, III/a adalah golongan awal pada jenjang ahli pertama maka kebutuhan menduduki III/a adalah 0

Diperoleh dari jumlah angka kredit yang dimiliki dikurangi angka kredit pada kolom lama

Diperoleh dari Jumlah AK Kumulatif dikurangi Kebutuhan kenaikan Jenjang Jabatan

Diperoleh dari jumlah AK kolom Baru dikurangi kebutuhan kenaikan pangkat

Diisi dengan nama jabatan penandatanganan

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk: Jabatan Fungsional yang bersangkutan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Instansi/Pengurus;
2. Pejabat Penilai Kinerja;
3. Sekretaris/Tim Penilai yang bersangkutan; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Ditetapkan di _____
Pada tanggal _____
Pejabat Penilai Kinerja
Nama Lengkap _____
NIP _____

*) coret yang tidak perlu
**) dapat ditambahkan AK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Kenaikan Pangkat

- **Bagaimana Kenaikan Pangkat bagi pejabat fungsional kategori keterampilan golongan ruang di bawah III/a yang memiliki ijazah S1?**

Bisa menggunakan 2 mekanisme:

1. Apabila AK belum memenuhi maka menggunakan KP Penyesuaian Ijazah (PI) ke III/a kemudian setelah lulus PI diberikan AK penuh di jenjang Terampil dan dapat mengusulkan Kenaikan Pangkat ke III/a.
2. Apabila AK sudah terpenuhi, maka dapat mengusulkan kenaikan pangkat ke III/a.

- **Apabila kenaikan pangkat yang bersamaan dengan kenaikan jenjang, mana yang didahulukan?**

Harus naik jenjang terlebih dahulu baru diusulkan untuk naik pangkat, dikecualikan bagi mereka yang golongan ruang dibawah III/a memiliki ijazah S-1, bila ingin ke keahlian maka harus III/a terlebih dahulu.

- **Jika kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, apakah pejabat fungsional dapat mengusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila belum tersedia kebutuhan di jenjang yang lebih tinggi?**

Dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang setingkat lebih tinggi, mempertimbangkan kualifikasi pendidikan pada jabatan fungsionalnya dan memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan.

- **Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional yang mengusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia kebutuhan di jenjang yang lebih tinggi?**

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. memenuhi angka kredit kumulatif;
- b. lulus uji kompetensi pada jenjang setingkat lebih tinggi;
- c. tersedia peta jabatan;
- d. kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
- f. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- g. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan.

- **Apakah pejabat fungsional dalam memenuhi kekurangan kumulatif angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dapat mengajukan penilaian kinerjanya secara periodik?**

Ya, penilaian kinerja secara periodik dapat dilakukan bagi pejabat fungsional untuk pemenuhan kebutuhan kumulatif angka kredit kenaikan pangkat atau kenaikan jenjangnya tanpa harus menunggu untuk penilaian selama satu tahun, yang dihitung secara proporsional.

- **Apakah kelebihan angka kredit bagi pejabat fungsional yang naik pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang sama masih dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya?**

Ya, Kelebihan angka kredit masih dapat diperhitungkan sepanjang masih dalam jenjang yang sama.

- **Bagaimana mekanisme kenaikan pangkat pejabat fungsional?**

1. Penetapan Angka Kredit pejabat fungsional disampaikan oleh Pejabat Penilai Kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama;
2. Pejabat paling rendah JPT Pratama selaku pimpinan unit kerja menyampaikan usulan kenaikan pangkat kepada JPT Pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian;
3. JPT Pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian menyampaikan kepada tim penilai kinerja PNS untuk mendapatkan rekomendasi usulan kenaikan pangkat;
4. Usulan kenaikan pangkat disampaikan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN bagi JF keterampilan dan keahlian;
5. Pejabat yang menetapkan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



Angka Kredit

- **Apakah dengan PermepanRB Nomor 1 Tahun 2023 Angka Kredit JF dihilangkan?**

Angka Kredit merupakan syarat pejabat fungsional utk Kenaikan Pangkat/Jabatan. Dengan ditetapkannya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional terdapat pergeseran penilaian AK yang tidak lagi administratif berdasarkan DUPAK, namun berdasarkan pada ekspektasi kinerja pimpinan berupa predikat kinerja.
- **Siapa yang menghitung angka kredit dari predikat kinerja pejabat fungsional?**

Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung).
- **Siapa yang menetapkan Angka Kredit dari konversi predikat kinerja?**

Pejabat Penilai Kinerja (atasan langsung)
- **Kapan PAK ditetapkan?**

PAK ditetapkan pada saat:

 - Mengusulkan kenaikan pangkat/jenjang
 - Kebutuhan pengangkatan dalam JF kecuali pengangkatan pertama
 - Pemberhentian dari JF
 - Pengangkatan kembali.
- **Apakah angka kredit perolehan ijazah dapat dinilai?**

Angka kredit dapat dinilai sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat apabila yang bersangkutan memperoleh peningkatan pendidikan formal yang lebih tinggi.
- **Siapa yang menilai AK perolehan peningkatan pendidikan 25% tersebut?**

Yang menilai adalah pejabat penilai kinerja setelah pencantuman gelar oleh BKN, dituangkan dalam formulir akumulasi angka kredit konversi.
- **Apakah Angka Kredit kegiatan penunjang dapat dinilai pada penilaian konversi?**

Kegiatan penunjang tidak dinilai pada model penilaian konversi.
- **Apakah dengan berlakunya PermenpanRB Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Pejabat fungsional yang dulu penilaiannya masih menggunakan DUPAK (konvensional) pada tahun 2023 ini sudah bisa langsung menilai AKnya dengan model konversi (predikat kinerja)?**

Tidak bisa, AK Kumulatif pada PAK konvensional harus disesuaikan terlebih dahulu dengan metode integrasi sebelum diakumulasikan dengan model konversi (predikat kinerja).

- **Kapan periode penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berakhir?**
Proses penyesuaian (AK Konvensional ke AK Integrasi) berakhir pada 31 Desember 2023.
- **Bagaimana penilaian angka kredit pada bulan Januari - Desember 2023?**
Penilaian angka kredit pada periode Januari-Desember 2023 diperoleh dari predikat kinerja tahun 2023.
- **Apakah terdapat tata cara penyesuaian AK konvensional ke integrasi?**
BKN telah menerbitkan SE BKN Nomor 23 Tahun 2022 yang kemudian dipertegas kembali dalam Lampiran III PerBKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional menjadi acuan bagi Tim Penilai AK untuk melakukan penyesuaian AK konvensional ke integrasi. Selanjutnya BKN juga telah melakukan akselerasi proses penyesuaian AK konvensional ke integrasi ini dengan membuat aplikasi Dispakati (Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional ke Integrasi).
- **Siapakah yang melakukan proses penyesuaian (integrasi AK dari konvensional) tersebut?**
Tim Penilai AK yang diberikan kewenangan oleh instansi pembina.
- **Bagaimana penghitungan konversi predikat kinerja untuk perpindahan dari JF ke JF setelah yang bersangkutan mengikuti uji kompetensi?**
Predikat kinerja setelah uji kompetensi sampai dengan diangkat dapat dihitung saat yang bersangkutan telah menduduki JF baru.
- **Bagaimana penghitungan predikat kinerja untuk kenaikan jenjang jabatan setelah yang bersangkutan uji kompetensi?**
Predikat kinerja setelah uji kompetensi sampai dengan diangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi tidak dapat dihitung.
- **Bagaimana penghitungan predikat kinerja untuk kenaikan pangkat setelah yang bersangkutan mengusulkan Kenaikan Pangkat?**
Predikat kinerja setelah yang bersangkutan mengusulkan KP dapat dihitung dan dikonversikan dalam AK selama dalam jenjang yang sama.

• Bagaimana tabel Angka Kredit Dasar?

- a. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional dari jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
		IV/c	300
	Ahli Madya	IV/b	150
		IV/a	0
		III/d	100
	Ahli Muda	III/c	0
		III/b	50
		III/a	0

- b. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang memiliki jenjang Ahli Pertama sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Madya.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Madya	IV/c	0
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
	III/a	0	

- c. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b sampai dengan jenjang tertinggi Ahli Utama.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keahlian	Ahli Utama	IV/c	0
		IV/d	0
		IV/c	300
	Ahli Madya	IV/b	150
		IV/a	0
		III/d	100
	Ahli Muda	III/c	0
		III/b	0

- d. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/c sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	20
		II/c	0

- e. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/b sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
II/b		0	

- f. Angka Kredit Dasar Jabatan Fungsional yang dimulai dari jenjang Terampil golongan ruang II/a sampai dengan jenjang tertinggi Penyelia.

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT DASAR
Keterampilan	Penyelia	III/d	0
		III/c	0
	Mahir	III/b	50
		III/a	0
	Terampil	II/d	40
		II/c	20
		II/b	0
	Pemula	II/a	0



TIM PENYUSUN

DIREKTORAT JABATAN ASN

